



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M.PPN/04/2010 dan Nomor : PMK 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perlu dilakukan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan klarifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013, evaluasi tahun pertama dan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013, dan pertimbangan BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Padang Panjang Tahun 2009 dan Tahun 2010, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian

terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Lampiran Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor : 28/2010, Nomor : 0199/M.PPN/04/2010 dan Nomor : 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pegendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Seri D.1);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 18 Seri D.5);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);
36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
37. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 21 Seri D.8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2008-2013.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 ditukar letaknya dengan angka 3, angka 5 dihapus, angka 6 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 8 dan angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
 5. Dihilus.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Padang Panjang.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra, adalah rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 9. Pembelajaran Iman dan Taqwa Terpola yang selanjutnya disebut Pembelajaran Imtaq Terpola, adalah proses pembelajaran, pengajaran, pembinaan dan evaluasi Imtaq antara mentor dengan kelompok siswa mempergunakan kurikulum tertentu dengan metode bervariasi.
2. Lampiran BAB I Sub BAB 1.1. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Untuk memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM Nasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan mekanisme pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah (Walikota) terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Padang Panjang dan memperhatikan RPJM Nasional. Dengan demikian RPJMD Kota Padang Panjang memuat visi dan misi daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 pada tanggal 2 Juni 2009. Dalam perjalanan pelaksanaannya selama dua tahun terjadi perkembangan yang disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan beberapa saran dan pertimbangan sebagai berikut : *pertama*, dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan No:28/2010, 0199/M PPN/04/2010, PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2010-2014; *kedua*, hasil klarifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang; *ketiga*, evaluasi pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013; dan *keempat*, masukan BPKP Propinsi Sumatera Barat terhadap RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 pada Penyusunan LAKIP tahun 2009. Keempat hal tersebut mengindikasikan perlu dilakukan penyempurnaan pada RPJMD Kota Padang Panjang terkait dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan SKPD pelaksana pada misi yang ada.

3. Bab IV Sub BAB 4.3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Tujuan

Misi mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan bertujuan untuk :

- (1) Mengukuhkan citra Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan yang Islami;
- (2) Meningkatkan layanan PAUD;
- (3) Menjamin kepastian layanan Pendidikan Dasar;
- (4) Menjamin layanan pendidikan menengah yang berkesetaraan untuk mendukung wajar 12 tahun; dan
- (5) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya luhur masyarakat.

Misi mewujudkan pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Padang Panjang; dan
- (2) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan.

Misi mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat bertujuan untuk :

- (1) Menjadikan Padang Panjang sebagai kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa;
- (2) Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran;
- (3) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang berbasis masyarakat dan komoditi unggulan;
- (4) Mengembangkan usaha pertanian, industri, jasa dan perdagangan melalui kerjasama regional;
- (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga ekonomi masyarakat di setiap kelurahan; dan
- (6) Meningkatkan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan untuk:

- (1) Terwujudnya Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
- (2) Menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi sosial politik dan KAMTIBMAS yang kondusif .

4. BAB IV Sub BAB 4.4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4.4. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan diarahkan pada sasaran :

- (a) Meningkatnya Frekuensi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di semua sekolah negeri di Kota Padang Panjang, dengan indikator 60% sekolah negeri menyelenggarakan kegiatan hafiz quran, 100% menyelenggarakan pembelajaran imtaq terpola, dan 100% menyelenggarakan ibadah rutin berjamaah;
- (b) Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di semua sekolah negeri, sekolah swasta, dan Sekolah Agama terpilih di Kota Padang Panjang (51 sekolah), dengan indikator 100% sekolah negeri, swasta dan agama terpilih memiliki tempat ibadah dan berwuduk yang representatif;
- (c) Berkembangnya forum kajian Islam, dengan indikator terlaksananya forum kajian Islam 12 kali dalam setahun di Kota Padang Panjang dan terlaksananya forum kajian Islam di lingkungan SLTA di Kota Padang Panjang sebanyak 10 kali dalam setahun;
- (d) Meningkatnya APK PAUD menjadi 93,40%;
- (e) Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB), dengan indikator 80% PAUD Formal di Kota Padang Panjang harus sudah memiliki tenaga pengajar lulusan S1, minimal 1 orang;
- (f) Meningkatnya Penerapan Sistem Pembelajaran karakter bangsa (kejujuran tanggung jawab kepedulian Toleransi) yang menyenangkan pada seluruh satuan PAUD Formal, dengan indikator 100% satuan PAUD Formal sudah menerapkan kurikulum tersebut;
- (g) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi sebanyak 100%;
- (h) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi B sebanyak 70%;
- (i) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi A sebanyak 30%;
- (j) Terselenggaranya E-Pembelajaran di tingkat SD/LB, dengan indikator 40% SD negeri sudah mempunyai sarana ICT untuk melaksanakan e-pembelajaran dan 25% guru SD sudah mempunyai kompetensi mempergunakan ICT dalam proses e-pembelajaran;
- (k) Terbentuknya 1 SD RSBI;
- (l) Terwujudnya SMP / SMA / SMK berakreditasi sebanyak 100%;
- (m) Terwujudnya SMP / SMA / SMK berakreditasi B sebanyak 60%;
- (n) Terwujudnya SMP / SMA / SMK berakreditasi A sebanyak 40%;
- (o) Terbentuknya 1 SMP, 1 SMA 1 SMK RSBI;
- (p) Terselenggaranya e-pembelajaran di SMA/SMK, dengan indikator 100% SMA/SMK negeri sudah mempunyai sarana ICT untuk melaksanakan e-pembelajaran dan 80% guru SMA/SMK sudah mempunyai kompetensi mempergunakan ICT dalam proses e-pembelajaran;
- (q) Meningkatnya partisipasi murni sekolah penduduk padang panjang usia SLTA menjadi 99%; dan
- (r) Meningkatnya pelestarian adat dan budaya, dengan indikator terbentuknya badan pengkajian adat dan budaya daerah Kota Padang Panjang, terselenggaranya 2 kajian adat budaya daerah Kota Padang Panjang, serta aktifnya 12 sanggar seni.

2. Misi mewujudkan pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional diarahkan pada sasaran :
 - (a) Terwujudnya RSUD terakreditasi dengan indikator akreditasi 12 jenis pelayanan;
 - (b) Terselenggaranya pengelolaan rumah sakit yang berbasis ICT dengan indikator beroperasinya 100% SIM Rumah Sakit di seluruh inslulasi RSUD;
 - (c) Peningkatan peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya dengan indikator ketersediaan 100% pada tahun 2013;
 - (d) Tersedianya 100% obat esensial dan non esensial di RSUD Kota Padang Panjang;
 - (e) Terwujudnya standar pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas dengan indikator penyempurnaan dan pelaksanaan SOP 100%;
 - (f) Terciptanya lingkungan yang sehat dengan indikator 80% penduduk memiliki akses terhadap air bersih, 80% penduduk menggunakan jamban sehat, dan 5,5% status gizi kurang;
 - (g) Terkendalinya penyakit di tengah masyarakat dengan indikator 99% kasus penyakit menular tertangani dengan baik dan terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat melalui 22 posbindu; dan
 - (h) Meningkatnya Angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang menjadi 72 tahun.

3. Misi mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat diarahkan pada sasaran :
 - (a) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang menjadi 220.000 orang;
 - (b) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran menjadi 6,38%;
 - (c) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa menjadi 6,60%;
 - (d) Menurunnya angka kemiskinan menjadi 5,98%;
 - (e) Menurunnya angka pengangguran menjadi 6,5%;
 - (f) Terbentuknya sentra agroindustri dan agrobisnis, dengan indikator 100% pembentukan sentra industri kulit, terwujudnya 10 kelompok pengrajin kulit, pembentukan sentra agribisnis sebanyak 5 unit, luas area pertanian organik menjadi 415 Ha, populasi sapi perah menjadi 680 ekor, jumlah produksi tanaman hias (raphis) sebanyak 1000 rangkaian, dan terwujudnya 9 kelompok petani tanaman hias;
 - (g) Meningkatnya Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan indikator PDRB perkapita ADHB sebesar 15.719.609;
 - (h) Berkembangnya perekonomian daerah melalui kerjasama antar daerah, dengan indikator ditandatanganinya 4 perjanjian kerjasama regional;
 - (i) Tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat kelurahan pada setiap kelurahan, dengan indikator terbentuknya 16 lembaga ekonomi masyarakat kelurahan;

dan

- (j) Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan indikator 80% kegiatan baru yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sudah memenuhi kewajibannya, 20% pemukiman di sepanjang batang aia bakarek-karek sudah memiliki septiktank, 55% pemukiman di sepanjang batang aia bakarek-karek tidak membuang limbah padat ke sungai, dan 80% normalisasi batang air bakarek karek.

4. Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan pada sasaran:

- (a) Meningkatkan pelayanan publik bernuansa Islami, dengan indikator 100% SKPD memiliki kotak pengaduan, tersedianya sms center, 100% pengaduan yang masuk tertangani dengan baik, 100% SKPD sudah menyusun dan menerapkan SOP, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat menjadi 70%;
- (b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, dengan indikator 95% kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 90% SKPD telah menerapkan Tata naskah Dinas secara benar;
- (c) Terselenggaranya pengawasan, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator penilaian kinerja SKPD kategori sangat baik (nilai 90), publikasi kebijakan publik 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 95% SKPD mampu menyusun LAKIP secara benar dan tepat waktu, 100% renstra SKPD sinkron dengan RPJMD.
- (d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan indikator 95% masyarakat memenuhi undangan hadir musrembang (kelurahan, kecamatan dan kota), 50% usulan hasil musrenbang kecamatan tertampung dalam APBD, dan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong sebesar 232,21%;
- (e) Memberdayakan perempuan dan perlindungan terhadap anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender 61,80 dan Indeks Pemberdayaan Gender 69,85; dan
- (f) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola kamtibmas dengan indikator pelaksanaan siskamling di kelurahan 100%.

5. BAB VII Sub BAB 7.1 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7.1. Program pembangunan untuk misi Mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan

1. *Program Pendidikan Anak Usia Dini*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (2) Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama PAUD;
 - (3) Publikasi dan Sosialisasi PAUD;
 - (4) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

- (5) Pembangunan Lanjutan lokal, pagar, dan DAM TK Pembina.
 - (6) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - (7) Tugas Belajar S1 bagi guru PAUD yang berasal dari PNS;
 - (8) sertifikasi guru PAUD; dan
 - (9) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD.
2. *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*, kegiatan pokok sebagai berikut :
- (1) Peningkatan potensi imtaq siswa SD;
 - (2) Peningkatan Kualitas/Integrasi Imtaq dan Iptek bagi Guru Bidang Studi;
 - (3) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah;
 - (5) Pembangunan Ruang Ibadah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah;
 - (6) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
 - (7) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
 - (8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
 - (9) Pembangunan Gedung Sekolah;
 - (10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - (11) Pengadaan Mobiler Sekolah;
 - (12) Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - (13) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan;
 - (14) Dana Operasional Pemeliharaan Sekolah;
 - (15) Pembangunan Ruang Kelas Belajar dan Ruang Kelas Belajar Bertingkat Sekolah;
 - (16) Pengembangan Materi Pembelajaran Siswa;
 - (17) Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas;
 - (18) bedah dan revisi kurikulum SD; dan
 - (19) Pengelolaan RSBI.
3. *Program Pendidikan Menengah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- (1) Peningkatan potensi imtaq siswa SLTP dan SLTA;
 - (2) Peningkatan Integrasi Imtaq dan Iptek bagi Guru Bidang Studi;
 - (3) Pembangunan Ruang Ibadah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah;
 - (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah;
 - (5) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary;
 - (6) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary;
 - (7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary;
 - (8) Forum Kajian Islam Antar SLTA;
 - (9) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - (10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - (11) Pengadaaan Mobiler Sekolah;
 - (12) Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - (13) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan;
 - (14) Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - (15) Try Out Ujian Nasional SLTP/SLTA;
 - (16) Pelatihan Olimpiade Sains SLTP/SLTA;
 - (17) Pelatihan Pengoperasional Multimedia SLTP/SLTA;

- (18) Penunjang Operasional ICT Centre;
 - (19) Pelatihan penyusunan kurikulum;
 - (20) Pengelolaan RSBI;
 - (21) Lomba-lomba Tingkat SLTP dan SLTA; dan
 - (22) Pengembangan kegiatan gemar membaca.
4. *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*, dengan kegiatan pokok Muzakarah Ulama.
 5. *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - (2) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - (3) Sertifikasi Guru SD, SMP, SMA dan SMK.
 6. *Program Pengembangan Nilai Budaya*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembentukan Badan Pengkajian Adat Budaya Kota Padang Panjang;
 - (2) Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah;
 - (3) Kajian Adat Istiadat Daerah Kota Padang Panjang;
 - (4) Pelestarian Adat dan Budaya Kota Padang Panjang; dan
 - (5) Pelatihan Kesenian dan Budaya.
6. BAB VII Sub BAB 7.2 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

7.2. Program pembangunan untuk misi Mewujudkan Pelayanan Kesehatan berstandar internasional

1. *Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Akreditasi Rumah Sakit;
 - (2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (SIM RS); dan
 - (3) Penyempurnaan dan Penyusunan SOP Puskesmas.
2. *Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit;
 - (2) Pengadaan Mebeler Rumah Sakit;
 - (3) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit; dan
 - (4) Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit.
3. *Program Pengembangan kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum;
 - (2) Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah; dan
 - (3) Pembangunan MCK.
4. *Program Perbaikan Gizi Masyarakat*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
 - (2) Sosialisasi Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium, Vitamin A & Zat Gizi Mikro Lain; dan
 - (3) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi.
5. *Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita*, dengan kegiatan pokok Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.
6. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular*,

dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - (2) Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk;
 - (3) Peningkatan Surveillance, epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
 - (4) Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
 - (5) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik dan Epidemik.
7. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*, dengan kegiatan pokok Peningkatan surveillence dan penanggulangan penyakit tidak menular.
8. *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- (1) Forum Kota sehat; dan
 - (2) Penyuluhan Lingkungan sehat.
9. *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dengan kegiatan pokok Penyuluhan Masyarakat pola Hidup Sehat.
10. *Program Upaya Kesehatan Masyarakat*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- (1) Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - (2) Revitalisasi Sistem Kesehatan; dan
 - (3) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

7. BAB VII Sub BAB 7.3 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7.3. Program pembangunan untuk misi Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Berbasis Masyarakat

1. *Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*, dengan kegiatan pokok Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri.
2. *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 - (2) Pengembangan objek pariwisata unggulan.
3. *Program Pengembangan Kemitraan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - (1) Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya; dan
 - (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
4. *Pemberdayaan Komunitas Perumahan*, dengan kegiatan pokok BOP kegiatan PNPM mandiri Perkotaan.
5. *Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pelatihan Keterampilan berusaha bagi KK Miskin;
 - (2) Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; dan
 - (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin.
6. *Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial*,

- dengan kegiatan pokok Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
7. *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Diseminasi Informasi dan Validasi Data Kemiskinan; dan
 - (2) Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Raskin.
 8. *Program pembinaan & pengembangan bidang ketenagalistrikan*, dengan kegiatan pokok Pemasangan instalasi listrik bagi KK Miskin di Kota Padang Panjang.
 9. *Program Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM*, dengan kegiatan pokok Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial.
 10. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja*, dengan kegiatan pokok Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
 11. *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai; dan
 - (2) Penyusunan informasi bursa kerja dan penyebaran informasi bursa tenaga kerja.
 12. *Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri; dan
 - (2) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
 13. *Program Penataan Struktur Industri*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hilir; dan
 - (2) Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri.
 14. *Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri; dan
 - (2) Fasilitasi bagi IKM Terhadap pemanfaatan Sumber Daya.
 15. *Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri; dan
 - (2) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
 16. *Program Pengembangan Agribisnis*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - (1) Pengembangan Agro Industri Terpadu; dan
 - (2) Pengembangan Agro Industri Pedesaan.
 17. *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*, dengan kegiatan pokok Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
 18. *Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - (2) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat; dan
 - (3) Pengembangan Agribisnis Peternakan.
 19. *Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)*, dengan kegiatan pokok Budidaya Tanaman Hias.
 20. *Program Kerjasama Pembangunan*, dengan kegiatan pokok Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

21. *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - (2) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;
 - (3) Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi; dan
 - (4) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi.
22. *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan Kebijakan mengenai Kriteria usaha yang harus memiliki izin gangguan; dan
 - (2) Sosialisasi pengurusan izin usaha.
23. *Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Koordinasi Penilaian AMDAL, UKL/UPL, SPPL;
 - (2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang LH;
 - (3) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih;
 - (4) Pemantauan kualitas lingkungan;
 - (5) Penerapan sanksi hukum lingkungan hidup; dan
 - (6) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lingkungan.
24. *Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*, dengan kegiatan pokok Pembangunan jalan lingkungan di sepanjang aliran Batang Aia Bakarek Karek.
25. *Program Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Draenase/Gorong-gorong*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Normalisasi batang aia bakarek-karek; dan
 - (2) Pemeliharaan saluran batang aia bakarek-karek.

8. BAB VII Sub BAB 7.4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7.4. Program pembangunan untuk misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih

1. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, dengan kegiatan pokok Penyediaan Kotak Saran dan sms center.
2. *Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan Standar Operational Procesure (SOP) pada SKPD;
 - (2) Penyelesaian pengaduan yang masuk; dan
 - (3) Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. *Program Penataan Kelembagaan & Penataan Ketatalaksanaan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Asistensi Tata Laksana di Lingkungan Pemerintahan;
 - (2) Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang Urusan Pemerintahan;
 - (3) Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja; dan
 - (4) Evaluasi Kinerja SKPD.
4. *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan*

- Pembangunan Daerah*, dengan kegiatan pokok Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. *Program Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan*, dengan kegiatan pokok Gelar Pengawasan.
 6. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - (2) Penyusunan Lap Keuangan Semesteran;
 - (3) Penyusunan Lap Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 - (4) Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun.
 7. *Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (2) Inventarisasi Aset Daerah; dan
 - (3) Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 8. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal;
 - (2) Penanganan Kasus Pengaduan; dan
 - (3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 9. *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Fasilitasi penyusunan renstra SKPD;
 - (2) Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik;
 - (3) Penyusunan Rancangan RKPD;
 - (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; dan
 - (5) Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan.
 10. *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa*, dengan kegiatan pokok Monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat kelurahan.
 11. *Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*, dengan kegiatan pokok Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan.
 12. *Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Perempuan dalam Pembangunan*, dengan kegiatan pokok Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
 13. *Program Keluarga Berencana*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan KIE;
 - (2) Pembinaan Keluarga Berencana; dan
 - (3) Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB.
 14. *Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)*, dengan kegiatan pokok Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat.
 15. *Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - (1) Penyiapan Tenaga Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan; dan

(2) Pengendalian Keamanan Lingkungan.

16. *Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

(1) Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; dan

(2) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol-PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan.

17. *Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan*, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

(1) pelatihan petugas siskamling; dan

(2) pengadaan kelengkapan poskamling.

9. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TABEL 1
INDIKATOR KINERJA DAERAH
MISI 1 : MEWUJUDKAN PADANG PANJANG SEBAGAI KOTA TUJUAN PENDIDIKAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000,-)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1) Mengukuhkan citra Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan yang Islami	a. Meningkatnya Frekuensi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di semua sekolah negeri di Kota Padang Panjang	persentase sekolah negeri yang menyelenggarakan kegiatan : a. Hafiz Quran b. Pembelajaran Imtaq Terpola c. Ibadah Rutin Berjamaah	% % %	- - -	20,00 70,00 80,00	30,00 80,00 90,00	40,00 90,00 100,00	60,00 100,00 100,00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan pokok : a. Peningkatan potensi imtaq siswa SD b. Peningkatan Kualitas/Integrasi imtaq dan iptek bagi Guru Bidang Studi c. Peningkatan Kualitas/Integrasi imtaq dan iptek bagi Guru Bidang Studi d. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Program Pendidikan Menengah, dgn kegiatan pokok : a. Peningkatan potensi imtaq siswa SLTP & SLTA b. Peningkatan Integrasi imtaq dan iptek bagi Guru Bidang Studi	2.234	Dinas Pendidikan
	b. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di semua sekolah negeri, sekolah swasta, dan Sekolah Agama terpilih di Kota Padang Panjang	persentase tempat ibadah dan berwudhuk yang representatif di seluruh sekolah negeri, sekolah swasta, dan Sekolah Agama terpilih di Kota Padang Panjang (51 sekolah)	%	27,45	32,35	60,78	96,08	100,00	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah, dgn kegiatan pokok : a. Pembangunan Ruang Ibadah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah c. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary d. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary	2.382	Dinas Pendidikan
	c. Berkembangnya forum kajian Islami	a. Jumlah forum kajian Islam yang terlaksana di Kota Padang Panjang b. Jumlah forum studi Islam yang terlaksana di lingkungan SLTA di Kota Padang Panjang	kali / tahun kali / tahun	3,00 -	4,00 -	6,00 6,00	8,00 8,00	12,00 10,00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan pokok : a. Muzakarah Ulama Program Pendidikan Menengah, dgn kegiatan pokok : a. Forum Kajian Islam Antar SLTA	1.000	Setdako (Bag. Kesra) Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2) Meningkatkan layanan PAUD	a. Meningkatnya APK PAUD menjadi 93,40 %	APK PAUD	%	88,60	90,20	91,80	93,40	93,40	Program Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan : a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini b. Penyelenggaraan Koord. & kerjasama PAUD c. Publikasi dan Sosialisasi PAUD d. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa e. Pembangunan Lanjutan TK Pembina	3.800	Dinas Pendidikan
	b. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB)	Persentase PAUD Formal (TK/TKLB) yang mempunyai tenaga berpendidikan S 1	%	7,00	7,00	30,00	60,00	80,00	Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pokok : a. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik b. Tugas Belajar S1 bagi guru TK PNS c. sertifikasi guru PAUD	420	Dinas Pendidikan
	c. Meningkatnya Penerapan Sistem Pembelajaran karakter bangsa (kejujuran tanggung jawab kepedulian Toleransi) yang menyenangkan pada Seluruh satuan Pendidik anak Usia Dini Formal	Persentase PAUD Formal menerapkan Sistem Pembelajaran karakter bangsa	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	200	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(3) Menjamin Kepastian Layanan Pendidikan Dasar	a. Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi	persentase SD/SDLB terakreditasi	%	35,00	60,00	70,00	80,00	100,00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan:	27.000	Dinas Pendidikan
	b. Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi B	Persentase SD/SDLB terakreditasi B	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	a. Pembangunan Gedung Sekolah b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa c. Pengadaan Mobilier Sekolah d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
	c. Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi A	Persentase SD/SDLB terakreditasi A	%	-	-	15,00	20,00	30,00	e. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan f. Dana Operasional Pemeliharaan Sekolah		
	d. Terselenggaranya E-Pembelajaran di tingkat SD/LB	a. persentase SD mempunyai Sarana ICT untuk melaksanakan E-pembelajaran b. persentase Guru SD mempunyai Kompetensi menggunakan ICT dalam proses e-Pembelajaran	%	17,00	25,00	30,00	35,00	40,00	g. Pembangunan Ruang Kelas Belajar dan Ruang Kelas Belajar Bertingkat Sekolah h. Pengembangan Materi Pembelajaran Siswa i. Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas j. bedah dan revisi kurikulum SD k. pengelolaan RSBI		
	e. Terbentuknya 1 buah SD RSBI	SD RSBI	%	-	10,00	15,00	20,00	25,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan : a. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) b. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Diklat c. Sertifikasi Guru SD		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(4) Menjamin layanan pendidikan menengah yang berkesetaraan untuk mendukung wajar 12 tahun	a. Terwujudnya SMP / SMA / SMK berakreditasi	Persentase SMP / SMA / SMK berakreditasi	%	60,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan pokok : a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa c. Pengadaan Mobiler Sekolah d. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan e. Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi & Komunikasi i. Pelatihan Pengoperasian Multimedia j. Penunjang Operasional ICT Centre k. Pelatihan penyusunan kurikulum l. Pengelolaan RSBI m. Lomba-lomba Tingkat SLTP dan SLTA n. Pengembangan kegiatan gemar membaca	17.000	Dinas Pendidikan	
	b. Terwujudnya SMP, SMA, SMK Berakreditasi B	Persentase SMP / SMA / SMK berakreditasi B	%	40,00	50,00	60,00	60,00	60,00				
	c. Terwujudnya SMP, SMA, SMK Berakreditasi A	Persentase SMP / SMA / SMK berakreditasi A	%	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00				
	d. Terbentuknya 1 SMP, 1 SMA 1 SMK RSBI	a. Terbentuknya 1 SMA RSBI	%	-	-	100,00	100,00	100,00				
		b. Terbentuknya 1 SMP RSBI	%	-	-	-	100,00	100,00				
		c. Terbentuknya 1 SMK RSBI	%	-	-	-	-	100,00				
										Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan pokok : a. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) b. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Sertifikasi Guru SMP, SMA dan SMK		
	e. Terselenggaranya e-pembelajaran di SMP, SMA/SMK	a. Persentase Kelas SMP, SMA/SMK mempunyai Sarana ICT untuk melaksanakan E Pembelajaran	%	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00				
		b. Persentase Guru SMP, SMA/SMK mempunyai Kompetensi menggunakan ICT dalam proses Pembelajaran	%	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00				
	f. Meningkatnya partisipasi murni sekolah penduduk padang panjang usia SLTA	APM SLTA	%	97,96	98,00	98,30	98,60	99,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(5) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya luhur masyarakat	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	a. Terbentuknya Badan Pengkajian Adat Budaya Daerah Kota Padang Panjang b. Jumlah Kajian yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian Adat Budaya Daerah Kota Padang Panjang c. Jumlah sanggar seni yang aktif di Kota Padang Panjang	% kajian Buah	- - 8	100,00 - 9	100,00 - 10	100,00 - 11	100,00 - 12	Program Pengembangan Nilai Budaya , dengan kegiatan pokok : a. Pembentukan Badan Pengkajian Adat Budaya Kota Padang Panjang b. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah 2 Program Pengembangan Nilai Budaya , dengan kegiatan: a. Pengkajian Adat Istiadat Daerah Kota Padang Panjang b. Pelestarian Adat dan Budaya Kota Padang Panjang 12 Program Pengembangan Nilai Budaya , dengan kegiatan pokok : a. Pelatihan Kesenian dan Budaya	25 90 200	Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar
									JUMLAH	54.351	

TABEL 2
INDIKATOR KINERJA DAERAH
MISI 2 : MEWUJUDKAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN BERSTANDAR INTERNASIONAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
(1) Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Padang Panjang	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah standar pelayanan RSUD yang terakreditasi	Jenis pelayanan	-	-	5	5	5	12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan pokok : a) Akreditasi Rumah Sakit	750
	b. Terselenggaranya pengelolaan rumah sakit yang berbasis ICT	Beroperasinya SIM Rumah Sakit di seluruh instalasi di RSUD	%	0%	20%	40%	80%	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan pokok : a) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (SIM RS)	1.000	RSUD
	c. Peningkatan peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya	Persentase ketersediaan peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya	%	50,00%	66,67%	83,33%	91,67%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dgn kegiatan pokok : a) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit b) Pengadaan Mebeler Rumah Sakit c) Pengadaan Pertengkapan RT Rumah Sakit	12.000	RSUD
	d. Tersedianya obat esensial dan non esensial di RSUD Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan obat esensial dan non esensial di RSUD Kota Padang Panjang	%	50%	60%	80%	90%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dgn kegiatan pokok : a) Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	25.000	RSUD
e. Terwujudnya standar pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas	Persentase penyempurnaan dan pelaksanaan Standard Operational Procedure	%	45	50	60	80	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan pokok : a) Penyempurnaan dan Penyusunan SOP Puskesmas	500	DKK	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAN PRIORITAS / KEJATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan	a. Terciptanya lingkungan yang sehat	a. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih	%	65	70	73	75	80	Program <i>Pengembangan kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</i> , dgn kegiatan pokok : a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Program <i>Pengembangan kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</i> , dgn kegiatan pokok : a) Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah b) Pembangunan MCK	8.200	PU, DKK, PDAM
		b. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	73	75	76	78	80			
		c. Persentase status gizi kurang	%	12	10	8	6	5,5	Program <i>Perbaikan Gizi Masyarakat</i> , dengan kegiatan pokok : a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin b) Sosialisasi Penangg. Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium, Vitamin A & Zat Gizi Mikro Lain c) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi Program <i>Pelayanan Kesehatan Anak Balita</i> d) Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita		
	b. Terkendalanya penyakit di tengah masyarakat	a. Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	%	95	96	97	98	99	Program <i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</i> , dengan kegiatan pokok : a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular b) Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk c) Peningkatan Surveillance, epidemiologi dan Penanggulangan Wabah c) Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi Pencegahan & Pemberantasan Penyakit e) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik dan Epidemik	2.250	DKK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b. Deteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat	posbindu	14	16	18	20	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan kegiatan pokok : a) Peningkatan surveillance dan penanggulangan penyakit tidak menular		
	c. Meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang	Angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang	Tahun	70,95 tahun	71,21 tahun	71,47 tahun	71,73 tahun	72,00 tahun	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan pokok : a) Forum Kota sehat b) Penyuluhan Lingkungan sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan pokok : a) Penyuluhan Masyarakat pola Hidup Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan pokok : a) Peningkatan Kesehatan Masyarakat b) Revitalisasi Sistikim Kesehatan c) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	17.200	DKK
									JUMLAH	66.900	

TABEL 3
INDIKATOR KINERJA DAERAH
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH DAN BERBASIS MASYARAKAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1) Menjadikan Padang Panjang sebagai kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa	a. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	140.699	153.911	167.124	200.000	220.000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata , dengan kegiatan pokok : a. Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , dengan kegiatan pokok : a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata b. Pengembangan objek pariwisata unggulan Program Pengembangan Kemitraan , dengan kegiatan pokok : a. Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	4.500	Dinas Porbudpar
	b. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran	%	6,30	6,32	6,34	6,36	6,38	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri , dengan kegiatan pokok : a. Pengemb. Pasar & distribusi barang/produk b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan	3.500	Dinas Koperindag
	c. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa	Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa tahun 2013	%	5,81	6,01	6,20	6,40	6,60	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM , dengan kegiatan pokok : a. Pengemb. Sarana Pemasaran Produk UMKM b. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Program Penciptaan Iklim UMKM yang Kondusif , dengan kegiatan pokok : a. Perencanaan, koord. & pengembangan UKM b. Fasilitasi pengembangan UMKM c. Sosialisasi Kebijakan Tentang UMKM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2) Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran	a. Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	7,58	7,18	6,78	6,38	5,98	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan pokok : a. BOP kegiatan PNPM mandiri Perkotaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya, dengan kegiatan pokok : a. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin b. Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Krg Miskin c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan pokok : a. peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan kegiatan pokok : a. Diseminasi Informasi & Validasi Data Kemiskinan b. Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Raskin Program pembinaan & pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan pokok : a. pemasangan instalasi listrik bagi KK Miskin di Kota Padang Panjang Program Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM, dengan kegiatan pokok : a. Koordinasi perumusan kebijakan & sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan & penurunan kesenjangan sosial	5.965	Bappeda, KPMK, Dinas PU, Dinas Sosnaker, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Setdako, Dinas Koperindag, Dinas Pertanian
	b. Menurunnya angka pengangguran	Angka Pengangguran	%	11	10	9	8	6,5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja, dengan kegiatan pokok : a. Diklat keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatan: a. Penyajian Tenaga Kerja Siap Pakai b. Penyusunan informasi bursa kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	2.500	Dinas Sosnaker

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(3) Mengembangkan sentra sentra ekonomi yang berbasis masyarakat dan komoditi unggulan	a. Terbentuknya sentra agribisnis & agro industri	a. Persentase pembentukan sentra industri kulit - Pabrik penyamakan kulit - Workshop di sentra barang jadi kulit - Pusat Desain & learning center barang jadi kulit - Counter penjualan - Sm Pendukung Sentra - Workshop kerajinan kelurahan b. Jumlah Kelompok pengrajin kulit di kota padang panjang c. Terbentuknya sentra agribisnis (5 unit) - kop. pengusaha susu - pusat pengolahan susu - Pusat Pengolahan pupuk organik - pusat pengolahan produk peternakan - perush pemasar bunga d. Luas area pertanian organik e. Jumlah populasi sapi perah. f. Jumlah produksi tanaman hias (raphis) g. Jumlah kelompok petani tanaman hias b. Meningkatnya PDRB per kapita ADHB	%	55	65	79	91	100	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan pokok : a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri, dengan kegiatan pokok : a. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hilir b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan pokok : a. Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri b. Fasilitas bagi IKM dim pemanfaatan Sumber Daya Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri b. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Program Pengembangan Agribisnis, dgn keg. pokok : a. Pengembangan Agro Industri Terpadu b. Pengembangan Agro Industri Pedesaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan pokok : a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan pokok : a. Pembibitan dan Perawatan Ternak b. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat c. Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan pokok : a. Budidaya Tanaman Hias	42.470	Dinas Koperindag Dinas Pertanian, SKPD terkait

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(4) Mengembangkan perekonomian daerah melalui kerjasama antar daerah	Berkembangnya perekonomian daerah melalui kerjasama antar daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama regional	MoU	1	2	3	4	4	Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan pokok : a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	250	Bappeda
(5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga ekonomi masyarakat di setiap kelurahan	Tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat kelurahan pada setiap kelurahan	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat kelurahan	lembaga	4	8	12	16	16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan pokok : a. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi c. Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi d. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi	1.000	Dinas Koperindag
(6) Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan.	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	a. Persentase kelayakan lingkungan untuk setiap kegiatan baru yang wajib dokumen pengelolaan lingkungan b. % pemukiman disepanjang batang Bakarek-karek yang memiliki septiktank. c. % pemukiman di sepanjang Batang Bakarek-karek yang tidak membuang limbah padat ke sungai d. % normalisasi batang air Bakarek-karek	%	-	-	40	60	80	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan pokok : a. Penyusunan Kebijakan mengenai Kriteria usaha yang harus memiliki izin gangguan b. Sosialisasi pengurusan izin usaha Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok : a. Koordinasi Penilaian AMDAL, UKL/UPL, SPPL b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bid. LH c. Koordinasi Pengelolaan Prokasi/ Superkasi d. Pemantauan kualitas lingkungan e. Penerapan sanksi hukum lingkungan hidup f. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lingkungan	5.020	Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Koperindag, Dinas PU, SKPD terkait
			%	-	5	10	15	20			
			%	35	40	45	50	55			
			%	-	20	40	70	80			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN POKOK	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGG. JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan pokok : a. Pembangunan jalan lingkungan di sepanjang aliran Batang Aia Bakarek Karek Program Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dgn kegiatan pokok : a. Normalisasi batang aia bakarek-karek b. Pemeliharaan saluran batang aia bakarek-krk		
									JUMLAH	65.205	

TABEL 4
INDIKATOR KINERJA DAERAH
MISI 4 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
(1) Terwujudnya Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)	(1) Meningkatkan pelayanan publik bermuansa Islami	a) Persentase tersedianya kotak pengaduan di semua SKPD b) Persentase tersedianya sms center sebagai media pengaduan masyarakat c) Persentase Penanganan pengaduan yang masuk d) Jumlah SKPD yang sudah menyusun dan menerapkan SOP e) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	% % % SKPD %	100 - - - -	100 100 100 - -	100 100 100 - -	100 100 100 100 65	100 100 100 100 70	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a)Penyediaan Kotak Saran dan sms center Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan kegiatan : 1)Penyusunan SOP pada SKPD 2)Penyelesaian pengaduan yang masuk 3)Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.700	Setdako (Bag. Humas dan Bag. Organisasi), SKPD terkait	
	(2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan	a) Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku b) Persentase SKPD yang telah menerapkan TND secara benar	% %	85 60	90 70	90 80	95 85	95 90	Prog Penataan Kelembagaan & Penataan Kelatatalaksanaan, dengan kegiatan : a)Asistensi Tata Laksana di Lingkungan Pemerintahan b)Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang Urusan Pemerintahan	500	Bagian Organisasi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(3) Terselenggaranya pengawasan, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	a) Penilaian kinerja SKPD - sgt kurang (nilai 0 - 50) - kurang (nilai 50,1 - 62,6) - sedang (nilai 62,7 - 75,2) - baik (nilai 75,3 - 87,8) - sangat baik (nilai 87,9-100) b) Publikasi kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c) Persentase SKPD yang mampu menyusun LAKIP secara benar dan tepat waktu d) Persentase renstra SKPD yang sinkron dengan RPJMD	nilai kinerja	-	baik (80)	baik (85)	sangat baik (88)	sangat baik (90)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pemb. Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Kelalalaksanaan, dengan kegiatan : a) Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja b) Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan, dengan kegiatan : a) Gelar Pengawasan (LHP) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : a) Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b) Penyusunan Lap Keuangan Semesteran c) Penyusunan Lap Prognosis Realisasi Anggaran d) Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a) Binek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b) Inventarisasi Aset Daerah c) Binek Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : a) Pelaksanaan Pengawasan Internal b) Penanganan Kasus Pengaduan c) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a) Fasilitasi penyusunan renstra SKPD	12.000	Inspektoral, Setdako (Bag Humas, Bag. Organisasi), Bappeda, KPMK, SKPD terkait
	(4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a) Persentase masyarakat yang memenuhi undangan hadir Musrenbang (kelurahan, kecamatan, kota) b) Persentase usulan hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam APBD c) nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan manunggal sakato	%	75	80	85	90	95	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a) Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik a) Penyusunan Rancangan RKPD b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD c) Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan a) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan : a) Monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat kelurahan	1.950	Bappeda, Kec PPT, Kec, PPB dan KPMK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TAHUN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN (Rp.000.000)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(5) Memberdayakan perempuan dan perlindungan terhadap anak	a) Indeks Pembangunan Gender b) Indeks Pemberdayaan Gender	IPG	60.90	61.35	60.90	61.35	61.80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan a) Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan dalam Pembangunan dengan kegiatan a) Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : a). Pelayanan KIE b). Pembinaan Keluarga Berencana c). Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	6.500	KPPKB
(2) Menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi KAMTIBMAS yang kondusif	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mengelola kamtibmas;	pelaksanaan Siskamling di kelurahan	%	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan : a) Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : a) Penyiapan Tenaga Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan b) Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Keamanan, Kelembagaan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : a) Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan b) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Poli-PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keterlibatan dan keamanan, dengan kegiatan : a) pelatihan petugas siskamling b) pengadaan kelengkapan poskamling	4.300	Satpol PP
									JUMLAH	26.950	

10. Lampiran II dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011

 **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

 **SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 **BUDI HARIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E.2